



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep.600-Org/XII/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.250-Org/VII/2022 TENTANG NOMENKLATUR
DAN TITELATUR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi kelembagaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah untuk kedua kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 45 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.341-Org/VII/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor: 060/450.a/SETDA.Org tentang Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 8 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 060/Kep.250-Org/VII/2022 tentang Nomenklatur dan Titelatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu mengubah Nomenklatur dan Titelatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2023.

Pj. WALI KOTA BEKASI

HER. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.